

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan instrumen hukum yang memiliki karakter paling represif dalam sistem hukum nasional karena memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi hak dan kebebasan seseorang melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan. Oleh karena itu, pembentukan setiap norma pidana harus didasarkan pada prinsip negara hukum, asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.¹ Norma pidana tidak cukup hanya memuat larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi juga harus dirumuskan secara jelas sehingga dapat diterapkan secara objektif melalui mekanisme pembuktian yang diatur oleh hukum acara pidana. Tanpa adanya rumusan norma yang jelas dan mekanisme pembuktian yang terukur, suatu ketentuan pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran, bahkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan sistem hukum pidana Indonesia. Pembentukan KUHP Baru tidak hanya bertujuan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial, tetapi juga menjadi sarana untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai nasional, dan kebutuhan perlindungan hukum yang semakin kompleks. Berbagai tindak pidana baru dimasukkan ke dalam KUHP sebagai bentuk respons negara terhadap fenomena sosial yang berkembang, termasuk

¹ Ayu Putriyana and Informasi Artikel, "Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 2 (2026): 109–26.

pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan klaim memiliki kekuatan gaib sebagaimana diatur dalam Pasal 252.

Pada isi KUHP pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwa pada, ayat (1) “Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”²

Salah satu ketentuan yang menimbulkan perdebatan akademik dan publik adalah pengaturan mengenai tindak pidana santet sebagaimana diatur dalam Pasal 252 KUHP UU No. 1 Tahun 2023. Pengaturan ini menarik perhatian karena untuk pertama kalinya hukum pidana Indonesia secara tegas memasukkan fenomena yang selama ini berada dalam ranah kepercayaan tradisional dan sosiologis ke dalam norma pidana tertulis. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan negara dalam mengkriminalkan perbuatan yang berkaitan dengan keyakinan dan praktik budaya masyarakat.

Pasal 252 KUHP UU No. 1 Tahun 2023 secara normatif tidak mensyaratkan pembuktian mengenai keberadaan kekuatan gaib maupun akibat supranatural yang ditimbulkan oleh praktik santet. Legislatur secara sadar menghindari wilayah pembuktian metafisik yang tidak dapat diverifikasi secara rasional dalam sistem peradilan pidana. Fokus pengaturan dialihkan pada perbuatan formil berupa tindakan menyatakan diri memiliki kemampuan santet, menawarkan atau menjanjikan jasa santet, serta mengklaim dapat mencelakakan atau menimbulkan penderitaan terhadap orang lain melalui cara-cara tertentu. Perumusan demikian menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana, dari pembuktian akibat gaib menuju pengendalian perilaku

² Dengan Rahmat et al., “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,” no. 1 (2023): 1–261.

komunikatif yang secara objektif dapat diidentifikasi dan dinilai. Dengan kata lain, yang dijadikan objek pembedaan bukanlah keyakinan atau praktik budaya terkait santet, melainkan ekspresi kehendak dan pernyataan pelaku yang secara sadar dipublikasikan dan berpotensi menimbulkan rasa takut, keresahan, atau gangguan ketertiban umum. Pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 tidak dimaksudkan untuk mengkriminalkan kepercayaan tradisional atau praktik budaya semata, melainkan untuk menjerat perbuatan yang secara nyata dan dapat dibuktikan telah melampaui ranah keyakinan pribadi dan memasuki wilayah publik melalui klaim atau penawaran yang menimbulkan dampak sosial tertentu. Tanpa penegasan batas pembuktian formil tersebut, norma ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang kriminalisasi berbasis stigma sosial, yang pada akhirnya bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam hukum pidana.³

Beberapa penelitian terdahulu memberikan rumusan masalah dan pembahasan yang sama terkait pasal 252 KUHP UU Baru No. 1 Tahun 2023.⁴ *Pertama* adalah penelitian yang dilakukan oleh Raka Indra Pratama mengenai pemahaman hukum tindak pidana menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, dan maksud dari masyarakat untuk menanggulangi tindak main hakim sendiri terutama untuk menghindari presekusi yang dilakukan kepada seseorang yang diduga membuka praktik santet atau perdukunan.⁵ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ade Sathya Sanathana Ishwara, yang isinya menjelaskan terkait reformasi hukum pidana dalam kajian yuridisnya terdapat pembuktian tindak pidana santet dalam KUHP Baru.⁶ *Ketiga*, penelitian yang diteliti oleh Faisal, Dkk. Dalam tulisannya membahas terkait kontruksi nilai yang ingin dilindungi

³ Dkk M Naufal Ibnu Ghazy Putra, "Penegakan Hukum Pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Journal of Law Education and Business* 3, no. 1 (2025): hlm. 295-298.

⁴ Saenal, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Santet Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 252" (Univversitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023).

⁵ Raka Indra Pratama, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025): 123-27.

⁶ Deny Puspitasari and Nila Arzaqi, "Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam Dalam Pengembangan Teori Hukum" 4, no. 1 (2025): 179-200.

dan pemaknaannya dalam kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU KUHP Nasional.⁷ Dan masih ada beberapa banyak pembahasan yang hampir sama dengan apa yang penulis paparkan.

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik terhadap seseorang dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan pandangan yang berkembang di masyarakat, ketentuan ini pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk membuktikan keberadaan santet atau kekuatan gaib sebagai fenomena supranatural, melainkan mengkriminalisasi perilaku seseorang yang mengaku memiliki kemampuan tersebut dan menawarkan atau memberikan jasa yang diklaim dapat mencelakakan orang lain. Dengan demikian, objek pengaturan dalam Pasal 252 adalah perbuatan manusia, bukan keberadaan kekuatan gaib itu sendiri.

Selain itu, keberadaan Pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 juga menimbulkan pertanyaan mengenai posisi hukum pidana dalam kerangka kebijakan hukum pidana nasional. Apakah pengaturan ini benar-benar merupakan kebutuhan mendesak dalam menjaga ketertiban umum, atau justru mencerminkan kecenderungan hukum pidana simbolik yang lebih menekankan pada pesan normatif daripada efektivitas penegakan hukum. Persoalan tersebut menjadi relevan mengingat hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai instrumen untuk mengatur seluruh aspek kehidupan sosial dan kultural masyarakat.⁸

⁷ Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Reformasi Hukum Pidana : Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru," *IBLAM Law Review* 3, no. 3 (2023): 100–111.

⁸ Doli Wiranta, "Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana" (Universitas Batanghari, 2025).

Kriminalisasi delik santet dalam Pasal 252 KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai justifikasi normatif pemidanaan. Dalam teori hukum pidana, kriminalisasi suatu perbuatan harus memenuhi syarat rasionalitas, antara lain adanya kepentingan hukum yang dilindungi (*rechtsgoed*), proporsionalitas, serta kesesuaian dengan prinsip *ultimum remedium*.⁹ Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai objek pembuktian dalam penerapan Pasal 252. Apakah aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa pelaku benar-benar memiliki kekuatan gaib, ataukah pembuktian cukup diarahkan pada perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, seperti adanya pernyataan memiliki kekuatan gaib, penawaran jasa, pemberian harapan, komunikasi dengan calon pengguna jasa, serta adanya hubungan hukum yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Persoalan ini penting karena hukum pidana pada hakikatnya membuktikan perbuatan manusia (*actus reus*) dan unsur kesalahan, bukan membuktikan keberadaan fenomena supranatural yang berada di luar jangkauan pembuktian ilmiah maupun hukum.

Ditinjau dari teori yang dipakai oleh penulis adalah teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, teori kebijakan hukum pidana menurut Sudarto, teori pembaruan hukum dan teori *ullimum remidium*. Namun demikian, pertanyaan normatif tetap muncul mengenai apakah tujuan pemidanaan yang hendak dicapai lebih menitikberatkan pada pencegahan umum, perlindungan ketertiban masyarakat, atau sekadar simbolisasi hukum pidana sebagai alat legitimasi negara atas nilai-nilai tertentu.¹⁰

Karakter Pasal 252 sebagai delik formil semakin memperkuat pentingnya kajian mengenai pembuktian. Dalam delik formil, tindak pidana dianggap telah selesai ketika perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa harus menunggu timbulnya akibat tertentu. Dengan demikian, pembuktian dalam

⁹ Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium Atau Primum Remedium," *Recidive* 2, no. 1 (2013): hlm 40-44.

¹⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Cetakan 1 (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020).

Pasal 252 seharusnya berorientasi pada pembuktian terhadap unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, bukan terhadap akibat supranatural yang diklaim oleh pelaku. Namun, hingga saat ini belum terdapat parameter normatif yang secara jelas menjelaskan bagaimana batasan pembuktian tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum mengenai objek yang harus dibuktikan ketika menerapkan Pasal 252.

Meskipun demikian, keberadaan Pasal 252 menimbulkan diskursus hukum yang cukup luas. Sebagian besar pembahasan yang berkembang di masyarakat lebih banyak diarahkan pada perdebatan mengenai benar atau tidaknya santet, hubungan norma tersebut dengan kebebasan beragama dan kepercayaan, maupun keterkaitannya dengan budaya lokal. Perdebatan tersebut sesungguhnya belum menyentuh persoalan hukum yang paling mendasar, yaitu bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum berdasarkan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia. Dalam negara hukum, setiap tindak pidana harus dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan keyakinan, dugaan, ataupun kepercayaan terhadap fenomena tertentu. Oleh karena itu, persoalan utama yang seharusnya dikaji bukanlah eksistensi kekuatan gaib, melainkan bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 252 dapat dibuktikan secara objektif dan rasional.

Dari perspektif hukum pidana, Pasal 252 merupakan delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu. Dalam delik formil, fokus pembuktian terletak pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Konsekuensinya, aparat penegak hukum tidak dibebani untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar memiliki kekuatan gaib atau bahwa kekuatan tersebut benar-benar menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan. Yang harus dibuktikan adalah adanya tindakan menyatakan memiliki kekuatan gaib,

menawarkan atau memberikan jasa, serta unsur-unsur lain sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 252. Namun demikian, batasan mengenai objek pembuktian tersebut belum dijelaskan secara eksplisit dalam norma, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam praktik penegakan hukum.

Persoalan pembuktian menjadi semakin penting mengingat sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Sistem ini menempatkan pembuktian sebagai inti dari proses peradilan pidana. Dengan demikian, setiap unsur tindak pidana harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang diakui oleh hukum acara pidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks Pasal 252, hal yang perlu dibuktikan bukanlah keberadaan kekuatan gaib sebagai fenomena yang berada di luar jangkauan pembuktian hukum, melainkan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

Permasalahan muncul karena rumusan Pasal 252 menggunakan istilah "mempunyai kekuatan gaib", yang secara linguistik dapat menimbulkan kesan bahwa pembuktian harus diarahkan pada keberadaan kemampuan supranatural tersebut. Padahal hukum pidana tidak memiliki instrumen untuk membuktikan benar atau tidaknya fenomena metafisik. Jika aparat penegak hukum menafsirkan bahwa yang harus dibuktikan adalah eksistensi kekuatan gaib, maka penerapan Pasal 252 akan menghadapi hambatan yang serius karena objek pembuktiannya berada di luar ruang lingkup ilmu hukum dan ilmu pengetahuan yang dapat diverifikasi secara objektif. Sebaliknya, apabila pembuktian difokuskan pada perilaku atau tindakan pelaku sebagaimana dirumuskan dalam norma, maka Pasal 252 tetap dapat diterapkan tanpa harus memasuki perdebatan mengenai fenomena supranatural. Oleh karena itu,

diperlukan pemahaman yang tepat mengenai batasan objek pembuktian agar penerapan Pasal 252 tetap berada dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan *due process of law*.

Selain itu, hingga saat ini kajian akademik mengenai Pasal 252 masih didominasi oleh pembahasan mengenai kriminalisasi santet, nilai budaya, maupun aspek sosiologis yang melatarbelakangi pembentukannya. Penelitian yang secara khusus membahas konstruksi unsur tindak pidana dan mekanisme pembuktiannya dalam perspektif hukum acara pidana masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan suatu norma pidana tidak hanya ditentukan oleh tujuan kriminalisasi, tetapi juga oleh kemampuannya untuk diterapkan secara efektif melalui mekanisme pembuktian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketiadaan kajian mengenai parameter pembuktian Pasal 252 berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum dan mengurangi efektivitas norma tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan normatif (*legal gap*) antara perumusan Pasal 252 sebagai delik formil dengan kebutuhan akan mekanisme pembuktian yang jelas dalam praktik peradilan pidana. Meskipun norma tersebut telah mengatur perbuatan yang dilarang, belum terdapat penjelasan yang memadai mengenai batasan objek pembuktian sehingga masih terbuka kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta mengkaji mekanisme pembuktiannya dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa penerapan Pasal 252 harus didasarkan pada pembuktian terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang melalui alat bukti yang sah, bukan pada pembuktian terhadap fenomena supranatural. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum

pidana, memperjelas batasan objek pembuktian dalam Pasal 252, serta memperkuat kepastian hukum dalam penerapan ketentuan tersebut oleh aparat penegak hukum.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana karakteristik Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai delik formil dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana parameter pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar penerapannya tetap berada dalam sistem pembuktian hukum pidana tanpa menjadikan fenomena supranatural sebagai objek pembuktian?

1.3 TUJUAN

1. Untuk menganalisis karakteristik Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai delik formil dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
2. Untuk merumuskan parameter pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar penerapannya tetap berada dalam sistem pembuktian hukum pidana tanpa menjadikan fenomena supranatural sebagai objek pembuktian.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, melalui analisis mengenai karakteristik Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik formil serta parameter pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diaturnya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan norma pidana yang berkaitan dengan

klaim memiliki kekuatan gaib dengan menempatkan pembuktian pada unsur-unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, bukan pada pembuktian terhadap fenomena supranatural.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan doktrin mengenai pembuktian tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan objek pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori delik formil, teori pembuktian, serta kajian mengenai penerapan asas legalitas dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang memiliki perhatian terhadap pembaruan hukum pidana nasional, khususnya mengenai implementasi Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga dapat mendorong lahirnya penelitian lanjutan yang mengkaji hubungan antara perumusan norma pidana dan mekanisme pembuktiannya dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim, sebagai pedoman dalam memahami karakteristik Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik formil serta dalam menentukan objek pembuktian yang sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia. Melalui penelitian ini, aparat penegak hukum diharapkan memperoleh pemahaman bahwa pembuktian dalam penerapan Pasal 252 harus diarahkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan alat bukti yang sah, tanpa menjadikan keberadaan atau kebenaran fenomena supranatural sebagai objek pembuktian.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan penerapan Pasal 252 yang konsisten, objektif, dan sesuai dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Dengan adanya parameter pembuktian yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, menghindari kesalahan penerapan norma, serta mendukung terciptanya proses peradilan pidana yang adil, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b. Perlindungan Korban

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban praktik yang mengatasnamakan kekuatan gaib sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui analisis mengenai karakteristik delik formil dan parameter pembuktian yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat mendukung proses penegakan hukum yang lebih efektif, sehingga setiap laporan atau dugaan tindak pidana dapat ditangani berdasarkan alat bukti yang sah dan prosedur hukum yang berlaku, tanpa bergantung pada pembuktian fenomena supranatural.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh praktik tersebut, karena proses pembuktian difokuskan pada perbuatan pelaku sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 252, bukan pada pembuktian mengenai ada atau tidaknya kekuatan gaib. Dengan demikian, korban memperoleh akses terhadap mekanisme perlindungan hukum yang lebih objektif, adil, dan sesuai dengan

prinsip *due process of law*, sekaligus mengurangi risiko penolakan atau ketidakpastian penanganan perkara akibat kesulitan membuktikan aspek-aspek yang bersifat supranatural.

c. Kelembagaan dan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan, pengembangan, dan penegakan hukum pidana, khususnya dalam mengevaluasi penerapan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar akademik mengenai karakteristik Pasal 252 sebagai delik formil serta parameter pembuktiannya, sehingga dapat menjadi referensi dalam penyusunan pedoman, standar operasional, atau kebijakan teknis yang mendukung penerapan pasal tersebut secara konsisten dan selaras dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi Pasal 252 setelah KUHP Baru berlaku efektif. Evaluasi tersebut penting untuk menilai apakah rumusan norma dan mekanisme pembuktiannya telah memberikan kepastian hukum, memenuhi asas legalitas, serta dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, implementatif, dan berorientasi pada kepastian hukum tanpa menggeser pembuktian ke ranah fenomena supranatural.

1.5 PENELITIAN TERDAHULU

Nama Peneliti	Judul	Pembahasan
Raka Indra Pratama	Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib	Penulis sadar dan mewajarkan apabila masyarakat penasaran dan mempertanyakan tentang pembuktian dari adanya pasal mengenai santet atau kekuatan gaib tersebut, alasan penulis mewajarkan hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap hukum atau masyarakat awan belum memahaminya dengan memadai, terutama pada ketentuan hukum yang terkandung di dalam pasal tersebut. Berdasarkan uraian kalimat di atas itulah yang menjadi alasan penulis untuk membuat artikel ini yang akan membahas mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib dan Alasan Ketentuan ini ada dalam KUHP Baru.
Faisal, dkk	Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP	Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi nilai dan pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet. Hasil kajian menunjukkan, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik main hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (<i>social defence policy</i>). Perspektif nilai yang ingin ditegaskan tercermin dalam teori relatif dicirikan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan terjadi dan sebagai sarana memperbaiki pelaku kejahatan.

		Pemaknaan normatif, santet merupakan delik formil yang dilarang adalah perbuatannya bukan akibat yang ditimbulkan. Pemaknaan integrasi-sosial ialah upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh hukum maka kriminalisasi santet ditujukan pemeliharaan stabilitas masyarakat agar saling melindungi tidak membalas dengan perbuatan main hakim sendiri. Erwan Baharudin menyatakan dengan tegas dalam hasil risetnya, urgensi pengaturan delik santet karena ketiadaan peraturan yang mengatur masalah santet di Indonesia mengakibatkan banyak terjadinya tindakan main hakim sendiri. Melalui pengaturan delik santet dalam RUU KUHP diharapkan bisa mengurangi perbuatan main hakim sendiri dan secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak maju. Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini meliputi dua rumusan masalah. Pertama, apakah konstruksi nilai yang ingin dilindungi dalam kebijakan kriminal perbuatan santet? Kedua, Bagaimana pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU KUHP Nasional?
Ade Sathya Sanahana Ishwara	Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian	Hal inilah yang menjadi fokus penulisan ilmiah ini terkait santet atau kesaktian pelaku yang oleh masyarakat terkadang menjadi tindakan main hakim sendiri, sehingga Penulis merasa perlu adanya kebijakan kriminalisasi tindak pidana santet dalam reformasi hukum pidana perihal

	Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru	pembuktiannya yang dapat mudah digunakan pada tingkat penyelidikan hingga proses pemeriksaan di Pengadilan.
Deny Puspitasari dan Nila Arzaqi	Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Teori Hukum	Penelitian ini akan membandingkan pengaturan sanksi dalam Pasal 252 dengan konsep hudud, qisas, dan ta'zir dalam hukum Islam, serta mengeksplorasi bagaimana pasal ini dapat memenuhi standar keadilan menurut perspektif syariah. Kajian juga akan membahas bagaimana hukum Islam melalui metode ijtihad dapat memperkaya penerapan hukum positif dan mendukung harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus menilai dampaknya terhadap masyarakat Muslim di Indonesia.
Saenal	Analisis Yuridis Tindak Pidana Santet Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 252	Peneliti tersebut membahas analisis yuridis tindak pidana santet dan bagaimana peranan pasal 252 kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 terhadap tindak pidana santet.